

Kedudukan Sinamot dan Penyelesaian Sengketa dalam Perkawinan Adat Batak Toba Perspektif Hukum Adat dan Hukum Nasional

Shine Daimonica¹, Septiayu Restu Wulandari²

^{1,2} Universitas Pelita Bangsa, Indonesia

E-mail: shinedaimonica2@gmail.com¹, septiayurwulandari@pelitabangsa.ac.id²

Article History:

Received: 15 Juni 2026

Revised: 30 Juli 2026

Accepted: 02 Agustus 2026

Keywords: Sinamot,
Perkawinan Adat, Hukum Adat,
Sengketa Perdata, Hukum
Nasional

Abstract: Sinamot sebagai salah satu bagian dalam pelaksanaan perkawinan adat Batak Toba yang berkedudukan sebagai simbol penghormatan kepada keluarga perempuan serta pengikat hubungan kekeluargaan antarkeluarga dan antarmarga. Penentuan maupun pelaksanaan sinamot seringkali menimbulkan sengketa yang berkaitan dengan kesepakatan, pembayaran, maupun pembatalan perkawinan. Oleh karena itu, keberadaan sinamot tidak hanya berkaitan dengan nilai adat dan budaya, tetapi juga memiliki hubungan dengan aspek hukum dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan fungsi sinamot dalam perkawinan adat Batak Toba menurut perspektif hukum adat dan hukum nasional, serta menganalisis penyelesaian sengketa yang timbul terkait sinamot ditinjau dari hukum adat dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum adat Batak Toba, sinamot memiliki kedudukan penting sebagai simbol penghormatan, tanggung jawab, pengikat hubungan kekeluargaan, serta bagian dari pelestarian adat dan budaya masyarakat Batak Toba. Dalam perspektif hukum nasional, sinamot bukan merupakan syarat sah perkawinan, tetapi tetap diakui sebagai bagian dari hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum nasional. Penyelesaian sengketa sinamot dilakukan melalui musyawarah keluarga inti, musyawarah keluarga besar, dan pelibatan tokoh adat atau tetua kampung. Sementara itu, dalam perspektif hukum nasional, sengketa sinamot dapat dikualifikasikan sebagai sengketa perdata sepanjang memenuhi unsur-unsur perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi sosial dan hukum yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagai negara yang menganut pluralisme hukum, Indonesia mengakui keberadaan hukum adat, hukum agama, dan hukum nasional yang hidup berdampingan dalam mengatur pelaksanaan perkawinan. (Soepomo, 1982) Salah satu masyarakat adat yang hingga kini masih mempertahankan tradisi perkawinannya adalah masyarakat Batak Toba. Dalam adat perkawinan Batak Toba, sinamot menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian prosesi adat. Sinamot merupakan pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga perempuan sekaligus sebagai bagian dari sistem Dalihan Na Tolu yang menjadi dasar kehidupan sosial masyarakat Batak Toba. (Vergouwen, 1986)

Secara adat, sinamot memiliki fungsi sosial, budaya, dan moral yang mencerminkan penghormatan kepada keluarga perempuan, tanggung jawab calon suami, serta pengikat hubungan kekeluargaan antarkeluarga dan antarmarga (Simanjuntak, 2009). Namun, perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat menyebabkan praktik sinamot mengalami perubahan. Penentuan nilai sinamot tidak lagi bersifat simbolis, melainkan sering dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pekerjaan, status sosial, dan kondisi ekonomi keluarga perempuan. Dalam praktiknya, perbedaan persepsi mengenai besaran sinamot kerap menimbulkan ketidaksepakatan antara kedua keluarga, bahkan dapat menghambat pelaksanaan perkawinan adat maupun menimbulkan sengketa yang berkaitan dengan kesepakatan yang telah dibuat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sinamot tidak hanya memiliki dimensi budaya, tetapi juga berpotensi menimbulkan persoalan hukum dalam masyarakat.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas tradisi sinamot dalam masyarakat Batak Toba dari berbagai perspektif. (Manik., 2020) menjelaskan bahwa sinamot memiliki fungsi sebagai simbol penghormatan kepada keluarga perempuan sekaligus sarana mempertahankan identitas budaya masyarakat Batak Toba di perantauan. Ada juga yang menemukan bahwa faktor pendidikan, pekerjaan, dan status sosial keluarga turut memengaruhi besaran sinamot serta berpotensi menimbulkan ketegangan dalam proses penentuannya (Manurung, 2023). Lain lagi menurut Siregar yang menegaskan bahwa sinamot merupakan bagian penting dari sistem Dalihan Na Tolu yang berfungsi memperkuat hubungan kekeluargaan dalam perkawinan adat Batak Toba. (Tiarnita Maria Sarjani Siregar, 2023). Penelitian lain menyimpulkan bahwa sinamot bukan merupakan syarat sah perkawinan menurut hukum positif Indonesia meskipun memiliki kedudukan penting dalam hukum adat Batak Toba. (Panjaitan, 2024)

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, kajian yang telah dilakukan umumnya berfokus pada makna, fungsi, nilai budaya, serta kedudukan sinamot dalam masyarakat Batak Toba. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji kedudukan sinamot serta penyelesaian sengketa yang timbul terkait sinamot dalam perspektif hukum adat dan hukum nasional masih relatif terbatas. Padahal, sengketa yang berkaitan dengan sinamot tidak hanya menyangkut persoalan adat, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum perdata apabila berkaitan dengan kesepakatan, kerugian, atau pembatalan rencana perkawinan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kedudukan sinamot dalam perkawinan adat Batak Toba menurut perspektif hukum adat dan hukum nasional, serta menganalisis penyelesaian sengketa yang timbul terkait sinamot berdasarkan hukum adat dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan kedudukan sinamot dan penyelesaian sengketa dalam perkawinan adat Batak Toba. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk memperoleh pemahaman mengenai kedudukan sinamot dalam hukum adat dan hukum nasional serta mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul terkait sinamot.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan dan Fungsi Sinamot dalam Perkawinan Adat Batak Toba Menurut Perspektif Hukum Adat dan Hukum Nasional

Dalam masyarakat Batak Toba, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, tetapi juga sebagai hubungan antara dua keluarga besar yang terikat dalam sistem kekerabatan adat. Pelaksanaan perkawinan adat Batak Toba tidak dapat dipisahkan dari sistem Dalihan Na Tolu yang menjadi dasar hubungan sosial masyarakat Batak Toba. (Wignjodipoero, 1995) Dalam struktur perkawinan adat tersebut, sinamot memiliki kedudukan penting sebagai bagian dari tahapan adat yang dibicarakan melalui proses marhata sinamot, yaitu musyawarah antara keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan untuk mencapai kesepakatan mengenai jumlah sinamot yang akan diberikan. (Simanjuntak, 2009)

Dalam perspektif hukum adat, sinamot tidak dipandang sebagai bentuk jual beli perempuan, melainkan sebagai simbol penghormatan kepada keluarga perempuan yang telah membesarkan dan mendidik anak perempuan mereka (Hadikusuma, 2010). Kedudukan sinamot juga berkaitan erat dengan prinsip somba marhula-hula dalam sistem Dalihan Na Tolu yang menempatkan keluarga perempuan sebagai pihak yang harus dihormati (Soepomo, 1982). Oleh karena itu, pemberian sinamot merupakan wujud penghormatan sekaligus sarana membangun hubungan kekeluargaan yang harmonis antara kedua belah pihak.

Selain sebagai bentuk penghormatan, sinamot juga berfungsi sebagai pengikat hubungan sosial antarkeluarga dan antarmarga. Keberadaan sinamot menunjukkan bahwa perkawinan adat Batak Toba tidak hanya menyangkut kepentingan kedua calon mempelai, tetapi juga berkaitan dengan hubungan sosial yang lebih luas dalam masyarakat adat (Vergouwen, 1986). Penentuan jumlah sinamot yang dilakukan melalui musyawarah juga mencerminkan nilai kekeluargaan dan kesepakatan yang menjadi ciri khas hukum adat Batak Toba. Dalam praktiknya, penentuan jumlah sinamot dilakukan melalui musyawarah dan kesepakatan bersama. Hal tersebut menunjukkan bahwa kedudukan sinamot dalam adat Batak Toba tidak bersifat sepihak, melainkan lahir dari proses komunikasi dan negosiasi antara kedua belah pihak. (Subekti, Jakarta:) Oleh karena itu, musyawarah dalam proses marhata sinamot memiliki peranan penting untuk menjaga keseimbangan hubungan sosial dan menghindari konflik keluarga.

Perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat turut memengaruhi pelaksanaan sinamot. Dalam praktik masyarakat modern, besaran sinamot sering dikaitkan dengan tingkat pendidikan, pekerjaan, dan status sosial calon mempelai perempuan. Meskipun demikian, fungsi utama sinamot sebagai simbol penghormatan, tanggung jawab moral, pengikat

hubungan kekeluargaan, serta sarana pelestarian identitas budaya Batak Toba tetap dipertahankan dalam kehidupan masyarakat.

Dalam perspektif hukum adat, tidak terlaksananya pembicaraan mengenai sinamot pada umumnya menyebabkan proses adat perkawinan dianggap belum lengkap secara adat.¹¹⁹ Akan tetapi, ketidaklengkapan tersebut lebih berkaitan dengan aspek sosial dan adat, bukan dalam arti menyebabkan perkawinan batal menurut hukum negara. Dengan demikian, kedudukan sinamot dalam masyarakat Batak Toba lebih bersifat sosial-kultural dan adat istiadat yang hidup dalam masyarakat. Dalam masyarakat Batak Toba yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, perkawinan memiliki arti penting dalam menjaga keberlangsungan garis keturunan marga. Sistem patrilineal tersebut menyebabkan laki-laki memiliki kedudukan sebagai penerus marga keluarga, sedangkan perempuan setelah menikah akan masuk ke dalam lingkungan keluarga pihak laki-laki.¹²⁰ Oleh karena itu, pelaksanaan sinamot dalam perkawinan adat Batak Toba juga berkaitan dengan perpindahan tanggung jawab sosial seorang perempuan dari keluarganya kepada keluarga suaminya. Selain itu, fungsi sinamot juga berkaitan dengan legitimasi sosial dalam lingkungan masyarakat adat Batak Toba. Perkawinan yang dilaksanakan melalui tahapan adat, termasuk pelaksanaan sinamot, pada umumnya memperoleh pengakuan sosial yang lebih kuat dalam masyarakat. (Soekanto, 2012) Hal tersebut menunjukkan bahwa sinamot memiliki fungsi penting dalam memperkuat kedudukan sosial suatu perkawinan dalam kehidupan masyarakat adat Batak Toba

Dalam perspektif hukum nasional, sinamot tidak diatur sebagai syarat sah perkawinan. Keabsahan perkawinan ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu dilaksanakan menurut hukum agama masing-masing dan dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, tidak dipenuhinya sinamot tidak menyebabkan perkawinan menjadi tidak sah menurut hukum negara.

Meskipun demikian, dalam perspektif hukum perdata, sinamot dapat dianalisis sebagai bagian dari kesepakatan antara dua pihak. Proses marhata sinamot pada dasarnya merupakan proses perundingan antara keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan untuk mencapai persetujuan mengenai jumlah sinamot yang akan diberikan. (Simanjuntak, 2009) Dalam konteks tersebut, pembicaraan mengenai sinamot memiliki kaitan dengan prinsip-prinsip hukum perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian dinyatakan sah apabila memenuhi syarat berupa kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal.¹⁴⁰ Oleh karena itu, apabila dalam proses marhata sinamot telah tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai jumlah dan tata cara pemberian sinamot, maka kesepakatan tersebut pada dasarnya dapat dipandang sebagai hubungan perikatan dalam hukum perdata.

Meskipun tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan, sinamot tetap memiliki relevansi dalam hukum nasional karena proses penentuannya dilakukan melalui kesepakatan para pihak. Apabila telah tercapai kesepakatan mengenai jumlah dan tata cara pemberian sinamot, maka hubungan tersebut dapat dianalisis sebagai hubungan perdata yang berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum nasional, sinamot dipandang sebagai bagian dari adat istiadat masyarakat Batak Toba yang tetap dihormati sepanjang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dianalisis bahwa sinamot memiliki kedudukan

penting dalam perkawinan adat Batak Toba sebagai simbol penghormatan, pengikat hubungan kekeluargaan, sarana pelestarian budaya, dan bentuk tanggung jawab moral dalam pelaksanaan perkawinan adat. Dalam perspektif hukum nasional, sinamot bukan merupakan syarat sah perkawinan, tetapi dapat menimbulkan hubungan keperdataan apabila telah lahir kesepakatan yang mengikat antara para pihak.

2. Penyelesaian Sengketa yang Timbul Terkait Sinamot Ditinjau dari Hukum Adat dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Pada hakikatnya sebuah perkawinan merupakan sesuatu yang disucikan (sakralkan), karena semua agama adanya penghubungan antara kaedah-kaedah perkawinan dengan kaedah-kaedah agama. Ada peran seorang tokoh atau pejabat tertentu yang melakukan peneguhan dan pemberkatan sebagai suatu syarat sah dari suatu perkawinan. (Wulandari, 2022) Dalam masyarakat Batak Toba, penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan sinamot pada umumnya dilakukan melalui mekanisme hukum adat yang mengutamakan musyawarah dan pendekatan kekeluargaan. Sengketa tidak dipandang semata-mata sebagai persoalan antara dua individu, melainkan sebagai persoalan yang menyangkut hubungan antarkeluarga dan antarmarga. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa lebih diarahkan pada tercapainya mufakat dan pemulihan hubungan sosial daripada menentukan pihak yang menang atau kalah. (Hadikusuma, 2010)

Penyelesaian sengketa sinamot dalam masyarakat Batak Toba dilakukan secara bertahap. Tahapan tersebut dimulai dari musyawarah keluarga inti, kemudian dilanjutkan ke musyawarah keluarga besar, dan apabila belum tercapai kesepakatan, dapat melibatkan tokoh adat atau tetua kampung sebagai mediator adat. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa hukum adat Batak Toba sangat menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, penghormatan adat, dan keseimbangan hubungan sosial dalam masyarakat (Hadikusuma, 2010). Adapun tahapan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

a. Proses Musyawarah Inti

Tahap awal penyelesaian sengketa sinamot dilakukan melalui musyawarah keluarga inti antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. Musyawarah ini biasanya melibatkan orang tua serta anggota keluarga terdekat dari kedua calon mempelai.¹⁵⁴ Dalam tahap ini, permasalahan yang berkaitan dengan sinamot dibicarakan secara kekeluargaan untuk mencari jalan tengah yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Musyawarah keluarga inti memiliki peranan penting karena menjadi ruang komunikasi awal dalam menyelesaikan ketidaksepakatan mengenai sinamot. Permasalahan yang dibahas dapat berupa besaran nominal sinamot, waktu pembayaran, kesiapan ekonomi pihak laki-laki, maupun kesiapan pelaksanaan pesta adat. Dalam praktiknya, pembicaraan dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang dapat merusak hubungan antara kedua keluarga.

Dalam masyarakat Batak Toba, penyelesaian melalui keluarga inti lebih diutamakan karena dianggap mampu menjaga nama baik keluarga dan menghindari meluasnya konflik ke lingkungan keluarga besar.¹⁵⁵ Oleh karena itu, orang tua dari kedua belah pihak biasanya berusaha mencari penyelesaian secara damai sebelum melibatkan pihak lain dalam persoalan tersebut.

Selain itu, pendekatan kekeluargaan dalam musyawarah keluarga inti juga mencerminkan nilai musyawarah dalam hukum adat Batak Toba. Setiap pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan pertimbangannya

masing-masing. Dalam proses tersebut, pertimbangan ekonomi dan kondisi sosial kedua belah pihak. Apabila dalam musyawarah keluarga inti tercapai kesepakatan, maka proses penyelesaian sengketa dianggap selesai dan hubungan antara kedua keluarga dapat kembali berjalan dengan baik. Namun demikian, apabila belum tercapai kesepakatan, maka penyelesaian dilanjutkan melalui musyawarah keluarga besar.

b. Proses Musyawarah Keluarga Besar

Apabila musyawarah keluarga inti tidak menghasilkan kesepakatan, maka penyelesaian sengketa dilanjutkan melalui musyawarah keluarga besar. Dalam tahap ini, penyelesaian tidak lagi hanya melibatkan keluarga inti, tetapi juga melibatkan unsur-unsur Dalihan Na Tolu, yaitu hula-hula, dongan tubu, dan boru.

Keterlibatan keluarga besar dalam penyelesaian sengketa menunjukkan bahwa perkawinan adat Batak Toba bukan hanya urusan pribadi kedua calon mempelai, melainkan juga menyangkut hubungan sosial antarkeluarga dan antarmarga. Oleh karena itu, setiap persoalan yang muncul dalam proses perkawinan adat dipandang sebagai persoalan bersama yang perlu diselesaikan secara musyawarah.

Dalam proses musyawarah keluarga besar, pihak hula-hula biasanya memiliki kedudukan penting sebagai pihak yang dihormati dalam struktur Dalihan Na Tolu. Hula-hula sering memberikan nasihat dan pertimbangan adat kepada kedua belah pihak agar penyelesaian sengketa dilakukan dengan bijaksana dan tetap menjaga hubungan kekeluargaan. (Bzn, 1981) Sementara itu, dongan tubu berperan menjaga keseimbangan hubungan internal keluarga, dan boru membantu mendukung tercapainya kesepakatan melalui pendekatan persuasif.

Musyawarah keluarga besar pada umumnya dilakukan dalam suasana adat yang lebih formal dibandingkan musyawarah keluarga inti. Pembicaraan tidak hanya berfokus pada persoalan nominal sinamot, tetapi juga mempertimbangkan kepatutan, kemampuan ekonomi, hubungan sosial, dan kehormatan kedua keluarga. Oleh karena itu, proses musyawarah keluarga besar sering kali membutuhkan waktu yang lebih panjang agar tercapai kesepakatan yang dapat diterima semua pihak.

Dalam hukum adat Batak Toba, musyawarah keluarga besar memiliki fungsi penting untuk menjaga keseimbangan hubungan sosial dalam masyarakat. Penyelesaian sengketa melalui keluarga besar diharapkan dapat mencegah terjadinya konflik berkepanjangan yang dapat memengaruhi hubungan antarmarga di kemudian hari. (Soekanto, 2012)

c. Proses Pelibatan Tokoh Adat atau Tetua Kampung

Apabila musyawarah keluarga besar masih belum mencapai kesepakatan, maka penyelesaian sengketa dapat melibatkan tokoh adat atau tetua kampung sebagai mediator adat.¹⁵⁹ Pelibatan tokoh adat dilakukan karena tokoh adat dianggap memiliki pengalaman, pemahaman adat, dan kewibawaan dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. (Bzn, 1981)

Dalam masyarakat Batak Toba, tokoh adat memiliki kedudukan penting sebagai pihak yang dihormati dan dipercaya untuk memberikan nasihat serta pertimbangan dalam penyelesaian sengketa adat. Tokoh adat biasanya berupaya mendengarkan penjelasan dari kedua belah pihak sebelum memberikan pandangan mengenai penyelesaian yang dianggap paling baik dan adil menurut adat.

Peran tokoh adat dalam penyelesaian sengketa sinamot lebih bersifat moral dan persuasif daripada memaksa secara hukum. Tokoh adat tidak bertindak sebagai hakim yang menjatuhkan sanksi, melainkan sebagai penengah yang membantu para pihak mencapai mufakat melalui pendekatan kekeluargaan. (Bzn, 1981) Oleh karena itu, penyelesaian sengketa adat lebih menekankan pada kesadaran dan kemauan para pihak untuk menjaga hubungan sosial yang harmonis.

Pendekatan penyelesaian melalui tokoh adat juga mencerminkan karakter hukum adat yang bersifat restoratif. Tujuan utama penyelesaian bukan untuk menghukum salah satu pihak, tetapi untuk memulihkan hubungan kekeluargaan yang terganggu akibat terjadinya perselisihan mengenai sinamot. Dalam praktiknya, tokoh adat sering mendorong kedua belah pihak agar tetap membuka komunikasi dan tidak mengambil keputusan secara emosional yang dapat memperburuk hubungan antarkeluarga

Dalam perspektif hukum nasional, sengketa yang berkaitan dengan sinamot dapat dianalisis sebagai sengketa perdata apabila telah terdapat kesepakatan yang memenuhi unsur-unsur perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kesepakatan mengenai jumlah, waktu pembayaran, dan tata cara pemberian sinamot dapat menimbulkan hubungan perikatan antara para pihak. Oleh karena itu, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban yang telah disepakati, kondisi tersebut dapat menimbulkan wanprestasi dan berpotensi menjadi objek sengketa perdata (Perdata).

Dalam praktiknya, tidak semua pembicaraan mengenai sinamot dapat langsung dianggap sebagai perjanjian yang mengikat secara hukum. Apabila proses pembicaraan masih berada pada tahap negosiasi awal dan belum menghasilkan kesepakatan final, maka hubungan hukum perdata belum sepenuhnya lahir. (Subekti, Jakarta:) Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses marhata sinamot pada dasarnya dapat berada dalam tahap prakontraktual, yaitu tahap penjajakan sebelum terbentuknya perjanjian yang mengikat secara hukum. Tahap prakontraktual memiliki kedudukan penting dalam menganalisis sengketa sinamot. Dalam tahap tersebut, para pihak masih memiliki kebebasan untuk mempertimbangkan, menerima, atau menolak kesepakatan yang sedang dibicarakan. Oleh karena itu, ketidaksepakatan mengenai jumlah sinamot pada tahap negosiasi belum dapat secara otomatis dikategorikan sebagai wanprestasi, karena belum terdapat kewajiban hukum yang mengikat secara sempurna antara kedua belah pihak. Namun demikian, apabila telah tercapai kesepakatan mengenai jumlah sinamot dan salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati, maka kondisi tersebut dapat menimbulkan sengketa perdata. Dalam hukum perdata, keadaan tersebut dapat dianalisis sebagai bentuk wanprestasi, yaitu tidak dipenuhinya prestasi yang telah diperjanjikan.

Menurut Subekti, wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, terlambat memenuhi kewajiban, atau melaksanakan kewajiban tidak sebagaimana mestinya. Dalam konteks sinamot, wanprestasi dapat terjadi apabila pihak yang telah menyepakati pemberian sinamot tidak memenuhi pembayaran sebagaimana hasil kesepakatan adat yang telah dicapai bersama.

Dalam hukum perdata, wanprestasi tidak hanya diartikan sebagai tidak dilaksanakannya suatu kewajiban, tetapi juga dapat berupa keterlambatan memenuhi prestasi atau pelaksanaan prestasi yang tidak sesuai dengan isi kesepakatan. Oleh karena itu, dalam sengketa sinamot perlu dianalisis terlebih dahulu bentuk ketidaksesuaian yang terjadi antara kesepakatan para pihak dengan pelaksanaannya dalam praktik. Apabila dikaitkan dengan praktik penentuan

sinamot, potensi wanprestasi dapat terjadi dalam beberapa bentuk. Misalnya, pihak laki-laki tidak memenuhi pembayaran sinamot sesuai jumlah yang telah disepakati, pembayaran dilakukan melebihi waktu yang diperjanjikan, atau salah satu pihak secara sepihak membatalkan kesepakatan setelah proses marhata sinamot selesai dilaksanakan. Kondisi tersebut pada dasarnya dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain baik secara materiil maupun sosial. (Muhammad, 1992)

Namun demikian, pembuktian mengenai adanya wanprestasi dalam sengketa sinamot sering kali tidak mudah dilakukan. Hal tersebut disebabkan karena sebagian besar kesepakatan mengenai sinamot dilakukan secara lisan melalui musyawarah adat dan tidak dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis. Dalam hukum perdata, pembuktian memiliki kedudukan penting untuk menentukan apakah benar telah lahir suatu hubungan perikatan yang mengikat para pihak. Menurut hukum acara perdata, alat bukti dapat berupa surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Dalam konteks sengketa sinamot, pembuktian sering kali bergantung pada keterangan saksi dari pihak keluarga atau tokoh adat yang hadir dalam proses marhata sinamot. Oleh karena itu, keberadaan saksi adat memiliki peranan penting dalam menjelaskan apakah benar telah terjadi kesepakatan yang mengikat antara kedua belah pihak.

Selain itu, dalam praktik hukum perdata dikenal pula adanya somasi atau peringatan kepada pihak yang dianggap tidak memenuhi kewajibannya. (Harahap, 1986) Somasi dilakukan sebagai bentuk penegasan bahwa salah satu pihak telah lalai memenuhi prestasi sebagaimana yang diperjanjikan. Dalam konteks sengketa sinamot, somasi pada dasarnya dapat dilakukan apabila telah terdapat kesepakatan yang jelas mengenai kewajiban pembayaran sinamot dan salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban tersebut.

Persoalan menjadi lebih kompleks apabila sinamot telah dibayarkan sebagian atau seluruhnya, kemudian perkawinan mengalami penundaan atau pembatalan. Dalam perspektif hukum adat, kondisi tersebut umumnya diselesaikan melalui musyawarah untuk menentukan bentuk penyelesaian yang dianggap adil bagi kedua belah pihak, termasuk kemungkinan pengembalian sinamot atau bentuk penyelesaian kekeluargaan lainnya. Sementara itu, dalam perspektif hukum nasional, pembayaran sinamot yang telah dilakukan berdasarkan kesepakatan dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa tuntutan pengembalian prestasi atau ganti rugi apabila terdapat kerugian yang dapat dibuktikan sesuai ketentuan hukum perdata.

Dalam praktik penyelesaian sengketa perdata di Indonesia, hakim pada dasarnya juga dapat mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagai bagian dari pertimbangan hukum dalam menyelesaikan suatu perkara. Oleh karena itu, dalam sengketa yang berkaitan dengan sinamot, keberadaan hukum adat Batak Toba tetap dapat menjadi pertimbangan sepanjang berkaitan dengan fakta sosial dan hubungan hukum antara para pihak. Selain itu, penyelesaian sengketa sinamot melalui jalur hukum formal sering kali menghadapi kesulitan karena hubungan hukum yang terjadi lebih banyak dibangun atas dasar kepercayaan dan kesepakatan kekeluargaan. Dalam praktik masyarakat adat, tidak semua kesepakatan dituangkan dalam bentuk tertulis sehingga pembuktian mengenai hak dan kewajiban para pihak menjadi lebih kompleks apabila sengketa dibawa ke pengadilan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendekatan hukum formal tidak selalu mampu sepenuhnya menjangkau nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat adat Batak Toba.

Dengan demikian, dapat dianalisis bahwa dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia, sengketa sinamot dapat dikualifikasikan sebagai bagian dari sengketa perdata sepanjang telah memenuhi unsur-unsur perjanjian sebagaimana diatur dalam

KUHPerdata. Akan tetapi, apabila pembicaraan mengenai sinamot masih berada dalam tahap negosiasi awal dan belum menghasilkan kesepakatan yang mengikat, maka sengketa tersebut lebih tepat dipahami sebagai konflik sosial dan adat daripada sengketa hukum perdata.

Dalam perspektif hukum adat Batak Toba, pembayaran sinamot pada umumnya dipandang sebagai bentuk keseriusan dan tanggung jawab pihak laki-laki dalam melangsungkan perkawinan adat. (Vergouwen, 1986) Penyerahan sinamot juga memiliki makna simbolik sebagai pengikat hubungan antara kedua keluarga. Oleh karena itu, apabila setelah pembayaran sinamot terjadi pembatalan perkawinan (Wulandari S. R., 2023), maka kondisi tersebut dapat menimbulkan ketegangan sosial dan memengaruhi hubungan kekeluargaan antarmarga.

Dalam masyarakat Batak Toba, persoalan mengenai sinamot yang telah dibayarkan biasanya terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah adat. Musyawarah tersebut bertujuan menentukan penyelesaian yang dianggap adil bagi kedua belah pihak, termasuk kemungkinan pengembalian sinamot atau penyelesaian secara kekeluargaan lainnya. Penyelesaian secara adat lebih diutamakan karena dianggap mampu menjaga hubungan baik antara kedua keluarga serta menghindari rasa malu sosial dalam masyarakat.

Selain menimbulkan kerugian materiil, pembatalan perkawinan setelah pembayaran sinamot juga berpotensi menimbulkan kerugian immateriil bagi kedua belah pihak (Wulandari S. R., 2023). Kerugian immateriil tersebut dapat berupa rasa malu, menurunnya kehormatan keluarga, terganggunya hubungan antarkeluarga, hingga munculnya tekanan sosial dalam lingkungan masyarakat adat. Dalam masyarakat Batak Toba yang masih menjunjung tinggi nilai kekerabatan dan kehormatan marga, pembatalan perkawinan sering kali tidak hanya berdampak kepada calon mempelai, tetapi juga memengaruhi nama baik keluarga besar.

Meskipun hukum nasional memberikan ruang bagi penyelesaian melalui jalur perdata, masyarakat Batak Toba pada umumnya tetap lebih mengutamakan penyelesaian secara adat dan kekeluargaan. Penyelesaian melalui musyawarah dianggap lebih mampu menjaga kehormatan keluarga, mempertahankan hubungan sosial, serta menghindari konflik berkepanjangan. Dengan demikian, penyelesaian sengketa sinamot pada dasarnya memerlukan keseimbangan antara penerapan hukum nasional dan penghormatan terhadap nilai-nilai hukum adat yang masih hidup dalam masyarakat Batak Toba.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai kedudukan dan fungsi sinamot dalam perkawinan adat Batak Toba menurut perspektif hukum adat dan hukum nasional, dapat disimpulkan bahwa sinamot memiliki kedudukan penting sebagai simbol penghormatan kepada keluarga perempuan, pengikat hubungan kekeluargaan, serta bagian dari pelaksanaan adat yang mencerminkan nilai musyawarah, tanggung jawab, dan pelestarian budaya dalam masyarakat Batak Toba. Dalam perspektif hukum nasional, sinamot tidak merupakan syarat sah perkawinan, tetapi tetap diakui sebagai bagian dari hukum adat dan budaya masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum nasional serta dapat berkaitan dengan hubungan perdata apabila telah lahir kesepakatan antara para pihak mengenai pemberian sinamot.

Penyelesaian sengketa dalam masyarakat Batak Toba lebih mengutamakan musyawarah dan pendekatan kekeluargaan melalui musyawarah keluarga inti, keluarga besar, hingga pelibatan tokoh adat atau tetua kampung guna menjaga keharmonisan hubungan antarkeluarga dan antarmarga. Dalam perspektif hukum nasional, sengketa sinamot dapat dikualifikasikan sebagai sengketa perdata sepanjang memenuhi unsur-unsur perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata. Namun demikian, penyelesaian secara adat tetap lebih diutamakan karena dianggap lebih mampu menjaga hubungan sosial dan nilai kekeluargaan dalam masyarakat Batak Toba.

DAFTAR REFERENSI

- Bzn, T. H. (1981). *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Hadikusuma, H. (2010). *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Harahap, Y. (1986). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Manik., H. S. (2020). *Makna dan Fungsi Tradisi Sinamot dalam Adat Perkawinan Sukubangsa Batak Toba di Perantauan Surabaya*. Repository Universitas Airlangga.
- Manurung, I. M. (2023). *Tradisi Sinamot dalam Adat Perkawinan Suku Batak Toba di Kabupaten Simalungun*. JIPSI.
- Muhammad, A. (1992). *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Panjaitan, W. N. (2024). Kedudukan Sinamot sebagai Syarat Sahnya Perkawinan dalam Masyarakat Adat Batak Toba Menurut Perspektif Hukum Positif. *BAMETI Customary Law Review*, Vol. 2 No. 1.
- Perdata, K. U. (n.d.).
- Simanjuntak, M. (2009). *Adat Perkawinan Batak Toba*. Medan: USU Press.
- Soekanto, S. (2012). *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 128. Jakarta: Raja Grafindo.
- Soepomo. (1982). *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Subekti. (Jakarta:). *Hukum Perjanjian*. 2002: Intermasa.
- Tiarnita Maria Sarjani Siregar, e. a. (2023). Sinamot Tradition in Traditional Toba Batak Weddings”, . *RV: International Journal of Anthropological Studies* 7 no. 1, hlm. 1–10.
- Vergouwen, J. (1986). *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*. Jakarta: Bhadrata.
- Wignjodipoero, S. (1995). *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung.
- Wulandari, S. R. (2022). Perkawinan Campuran Perspektif Undang Undang Perkawinan di Indonesia. *Jurnal Hukum Pelita* 3 (2), 176-192.
- Wulandari, S. R. (2023). Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan Atas Perkawinan Poligami Yang Tidak Memenuhi Syarat Di Indonesia. . *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*.